



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/1100 -Disdik.Paudpenmas

Memperhatikan surat dari TKIT AL IKHLAS Nomor : 055/TKIT AL IKHLAS/XI/2019 Tanggal
28 November 2019 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak	: TKIT AL IKHLAS
NPSN	: 20266351
Alamat	: JL. Nakula 6 Rt.006 Rw.008 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah	: Hj. Tati Nurhayati, S.Pd
Nomor Izin Operasional	: 524/TK/JB/VI/1988
Tanggal	: 25 Juni 1988
Nama Yayasan	: Yayasan Al Ikhlas 86
Alamat Yayasan	: JL. Nakula 6 Rt.006 Rw.008 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
No Akte Notaris	: 2.
Tanggal	: 18 Februari 2005

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan
HER REGISTRASI kepada TKIT AL IKHLAS, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal
28 Desember 2018 s/d 28 Desember 2020.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 Desember 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198803 1 011



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 524 / TK / JB / VI / 1988

Berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Al - Ikhlas Bekasi
tanggal 20 April 1988 Nomor ; 24 / A1/IV - 88
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota-
Bekasi tanggal 11 November 1987 Nomor ; 959/102.24/A.17
mengenai pendirian TK/~~SD/SLB~~ *) Swasta :

Nama : TK. AL - IKHLAS
Alamat : Jalan Nakula VI E Jaka Setia
Kecamatan : Bekasi Selatan
Kabupaten/Kota ~~Kabupaten~~ : B e k a s i

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang
syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1988/1989 TK/~~SD/SLB~~ *) tersebut di atas kami
izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,
Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/~~SD/SLB~~ *) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG 25 Juni 1988

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT



Kantor Kepala Bidang Pendidikan Dasar,

PROPINSI
JAWA BARAT

DJUDJU DJUANDA

NIP. 130.074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I
Jawa Barat
3. Kepala Kandep Dikbud Kab/~~Kota~~ Bekasi
4. Kepala Kandep Dikbudcam Bekasi Selatan.-

*) Coret yang tidak perlu.